



PUTUSAN
Nomor 84 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HIMALAYA TRANSMEKA, berkedudukan Jalan Raya Serang, Km 14,4 Gang Eternal, Nomor 81, Desa Dukuh, Cikupa, Tangerang, Banten, diwakili oleh Jimmy Asmadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oteu Herdiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Oteu Herdiansyah & Partners, beralamat di Jalan Masjid Sirojul Munir, Nomor 40, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT DOLPHIN INDONESIA, berkedudukan di Rukan Kirana Boutique Office, Blok F1, Nomor 9, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, diwakili oleh Hoh Yeong Cherng selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Jaldrin Sahetapy, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Sahetapy & Partners beralamat di Roxy Square, LG Blok A, Nomor 8-9, Jalan Kyai Tapa, Nomor 1, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kerja tambah/*Variation Order* (VO) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dimasukan di dalam perjanjian tersebut sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan *Minute Of Meeting Bumi Harjo Bulking Station* (MOM) pada tanggal 4 Juli 2017 yang dilaksanakan di Hotel Harris Tebet Jakarta dan *Minute Of Meeting Bumi Harjo Bulking Station* pada 9 Agustus 2017 yang dilaksanakan di Hotel Golden Boutique Angkasa adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas tidak dibayarkannya sisa hutang kepada Penggugat berdasar kesepakatan pembayaran tertanggal 9 Agustus 2017;
5. Menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp363.347.624,11 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat koma sebelas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika atas kerugian yang dialami Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil
 - 1) Hutang Pokok: Rp363.347.624,11 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat koma sebelas rupiah);
 - 2) Bunga: 2%/bulan dari hutang pokok setiap keterlambatan pembayaran) x Rp363.347.624,11 = Rp7.266.952,48 (tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua koma empat puluh delapan rupiah). Sehingga bunga yang harus dibayarkan: Rp7.266.952,48 x 25 bulan (Agustus 2017 S/d November 2020) = Rp181.673.812,00 (seratus delapan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah);

- 3) Biaya Jasa Hukum Pengacara sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

Total kerugian Materil Penggugat: Rp745.021.436,11 (*tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sebelas rupiah*);

- b. Kerugian Immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
- c. Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.745.021.436,11 (*lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sebelas rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan yang dihitung sejak putusan perkara ini dibacakan di muka pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul selama persidangan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *aan hanging geding*;
2. Eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel*;
 - Gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum;
 - Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 4 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 275/PDT/2022/PT DKI., tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 700/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 700/PDT.G/2020/PN Jkt.Utr *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 275/PDT/2022/PT DKI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan *Minute Of Meeting Bumi Harjo Bulking Station* (MOM) tanggal 04 Juli 2017 yang dilaksanakan di Hotel Harris Tebet Jakarta dan *Minute Of Meeting Bumi Harjo Bulking Station* pada tanggal 09 Agustus 2017 yang dilaksanakan di Hotel Golden Boutique Angkasa adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas tidak dibayarkannya sisa hutang kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan kesepakatan pembayaran tertanggal 09 Agustus 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp363.347.624,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Agustus 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum serta

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan yang berdasarkan hukum. *Judex Facti* berdasarkan pemeriksaan fakta perkara telah menemukan bahwa terdapat perkara dengan masalah hukum yang sama dan para pihak yang sama dengan masalah hukum dan pihak-pihak berperkara *a quo*. Perkara terdahulu sedang berproses dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yaitu menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima untuk menghindari kemungkinan terjadinya putusan saling bertentangan atau ketiadaan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT HIMALAYA TRANSMEKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT HIMALAYA TRANSMEKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2023